



BUPATI SOLOK SELATAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 57 **TAHUN 2017**
TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara merupakan laporan harta daftar kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai upaya transparansi Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan amanat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewajiban penyampaian Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa menetapkan wajib lapor kekayaan bagi Pejabat yang memangku Jabatan Strategis dan Pejabat setingkat Eselon III, IV dan V;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
18. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA


BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan
4. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang disingkat LHKASN adalah Daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang tertuang dalam formulir isian lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015.
5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disingkat Menteri PAN & RB adalah Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.



8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan
9. Tim Pengelola LHKASN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pelaporan LHKASN di Kabupaten Solok Selatan.

BAB II.

WAJIB LAPOR

Pasal 2.

LHKASN Diwajibkan kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 3.

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi laporan tentang :

- a. Data Pribadi dan keluarga
- b. Harta kekayaan
- c. Penghasilan
- d. Pengeluaran
- e. Surat Kuasa, dan
- f. Surat Pernyataan

BAB III.

PENGELOLA LHKASN

Pasal 4.

(1) Pengelola LHKASN dilaksanakan oleh Tim Pengelola LHKASN

(2) Keanggotaan Tim Pengelola LHKASN dimaksud

dalam Pasal 4 terdiri dari :

- | | |
|-------------|--|
| Pengarah | : Bupati Solok Selatan |
| Ketua | : Sekretaris Daerah |
| Wakil Ketua | : Inspektur Kabupaten Solok Selatan |
| Anggota | : 1. Kepala BKPSDM kabupaten Solok Selatan |
| | 2. Kepala Bagian Organisasi |
| | 3. Kepala Bagian Hukum. |

- (3) Tim Pengelola LHKASN dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Tim.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempunyai susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Inspektorat : Ketua merangkap Anggota.
 - b. Sekretaris BKPSDM : Sekretaris merangkap Anggota
 - c. Tim Inspektorat : Anggota Sekretariat.
- (5) Tim pengelola LHKASN dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Sekretariat Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun daftar nama-nama Aparatur Sipil Negara yang wajib mengisi formulir LHKASN.
- b. Menyampaikan formulir LHKASN kepada Aparatur Sipil Negara pada saat ditetapkan.
- c. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKASN dilingkungan Pemerintah kabupaten Solok Selatan

BAB IV.

PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKASN disampaikan pada saat ASN tersebut Promosi, Rotasi, Mutasi dan Pensiun atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) ASN yang memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus menyampaikan laporan Harta Kekayaan 6 (enam) bulan sebelum pensiun

- (4) ASN yang promosi, rotasi dan Mutasi harus menyampaikan Laporan harta kekayaan 3 (tiga) bulan setelah menduduki masa jabatannya.

Pasal 7

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) diserahkan langsung ke Sekretariat tim Pengelola LHKASN.

Pasal 8

- (1). Format LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas suami atau istri;
 - g. Identitas Anak;
 - h. Jenis, Nilai, dan Asal-usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. Surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan dan;
 - l. Surat Pernyataan.
- (2). Format LHKASN sebagaimana maksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3). LHKASN merupakan Dokumen Negara.

Handwritten signature

BAB V.


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Desember 2017

Fak **BUPATI SOLOK SELATAN,** *Z*

Z **MUZNI ZAKARIA**

Diundangkan di Padang Aro
pada Tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR